



**PUTUSAN**  
**Nomor 322/PID./2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2023 dan ditahan o

1. Nama lengkap : Agus Terah;
2. Tempat lahir : Sei Dendang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /25 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. VI Tirta Kel. Dendang Kec. Stabat Kabupaten Langkat Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

leh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., & Agus Setiawan, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE SYAHRIAL, S.H & ASSOCIATES berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS TERAH pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekira bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu

Halaman 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Mesjid Asyuhada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Korban DARNOTO untuk menyerahkan suatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020, ketika itu saksi korban DARNOTO bertemu dengan saksi SUGIANTO di depan Mesjid Asyuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu saksi SUGIANTO berkata kepada saksi korban DARNOTO "APAKAH SAUDARA BAPAK BANYAK YANG SUSAH " lalu Saksi Korban menjawab "YA PAKADA" lalu saksi SUGIANTO berkata kembali "APAKAH TIDAK MAU MEMBANTU ATAU MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH " lalu saksi korban menjawab " MAU LAH PAK" selanjutnya saksi SUGIANTO berkata kembali "KALO GITU IKUT SAJA SAMA BAPAK, SAYA BISA BANTU BAPAK UNTUK MEMBANTU KELUARGA BAPAK YANG SUSAH " lalu saksi korban bertanya "BAGAIMANA CARANYA PAK?" lalu Terdakwa menjawab "SEBENARNYA SAYA BISA MENGGANDAKAN UANG, TAPI UANGNYA KALO BERHASIL UNTUK MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH" lalu saksi korban berkata "APA YA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "DEMI ALLAH DAN ROSULLULLAH, INI KITA DIRUMAH ALLAH, SAYA TIDAK AKAN BOHONG", lalu saksi korban bertanya kembali "GIMANA CARANYA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "KALO BAPAK NGASI LIMA JUTA DALAM TEMPO SATU BULAN AKAN DIKEMBALIKAN MENJADI LIMA PULUH JUTA, NANTI UANG INI AKAN DIBAWA KE RUMAH SINOPUT DIATAS RUMAHNYA ADA SURAU, DISURAU ITULAH UANG ITU DIRITUALKAN OLEH SI AGUS TERAH dan MUHAMMAD PRANATA

Halaman 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA, DAN ORANG INI DUA YANG MENGHADAP SYEH BADUL KADIR JAILANI (KAKEK) UNTUK MENDOAKAN UANG TERSEBUT, SEBAB PRANATA CUCU DAN SEKALIGUS MURID KESAYANGAN SYEH QODIR ABDUL ZAILANI" lalu saksi korban bertanya "SIAPA YANG SUDAH BERHASIL?" dan saksi SUGIANTO menjawab "ITULAH SIPRANATA YANG SUDAH BERHASIL, SEKARANG DIA SUDAH MENJADI PENGUSAHA SUKSES, PERUSAHAANNYA ADA DI JAKARTA DAN AUSTRALIA, DAN DIA PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH, MOBILNYA AJA TIGA PULUH TIGA UNIT, KEMUDIAN PRANATA INI JUGA DEKAT DENGAN KAPOLRI YANG DULU PAK TITO KARNAVIAN, SELANJUTNYA PRANATA JUGA PERNAH DIUNDANG KE ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN" lalu saksi korban bertanya "PAK BAGAIMANA KALAU GAGAL? " lalu dijawab oleh Terdakwa "BAPAK TIDAK USAH TAKUT, KALO GAGAL SAYA DAN PRANATA YANG GANTI, PRANATA ITU ORANG KAYA RAYA" saksi korban berkata kembali "YA UDAH SAYA IKUT LAH SUPAYA SAYA JUGA BISA BANTU KELUARGA SAYA YANG SUSAH, INI UANG SAYA SERAHKAN LIMA JUTA" setelah itu saksi korban dan saksi SUGIANTO pulang kerumah masing-masing, beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi lagi oleh saksi SUGIANTO dan saksi SUGIANTO kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu saksi korban dan saksi JEMINGAN, S.SOS kembali bertemu dengan saksiSUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu saksiSUGIANTO berkata kepada saksi korban "PAK DAR, INI ADA KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI, DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG" kemudian saksi korban memberikan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu saksi korban bersama saksi JEMINGAN S,SOS serta saksi SUGIANTO pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI yang pada saat itu saksi korban DARNOTO sudah menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000

Halaman 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) dimana yang pertama pada sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos dan yang kedua pada sekitar minggu keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerimasaksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat namun sekitar bulan Juni 2020 saksi korban ada memberikan uang kepada saksi SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua pada bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos. Dan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada minggu pertama di bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib saksi korban mengajak istri saksi yakni saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk bertemu langsung dengan saksi SUGIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebelumnya saksi SUGIANTO ada menghubungi saksi korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang saksi korban berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan

Halaman 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban DARNOTO, sehingga saksi korban harus memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut, setelah itu saksi korban menghubungi saksi JEMINGAN, S.Sos untuk menemani saksi korban dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGIANTO. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertemu dengan saksi SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan pada saat itu sudah ada saksi JEMINGAN, S.Sos. setelah bertemu saksi SUGIANTO memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa AGUS TERAH yang juga merupakan murid kesayangan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON. Kemudian pada saat itu saksi SUGIANTO kembali meyakinkan saksi korban bahwa benar saksi SUGIANTO bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI "IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH DAN TERAH, AYAH MEMANG BISA MENGGANDAKAN UANG MELALUI KAKEK SYEH ABDUL KADIR JAELANI, SUDAH ADA YANG BERHASIL BUK, SI PRANATA SYAHPUTRA, SEKARANG DIA PUNYA USAHA DI JAKARTA, PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH DAN AUSTRALIA, DIA JUGA SUDAH TIGA KALI DIUNDANG PRESIDEN KEISTANA" lalu Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertanya "GIMANA CARANYA BISA MENGGANDAKAN UANG ITU?" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG YANG IBU KASI ITU, DIZIKIRKAN OLEH AGUS TERAH, PRANATA DAN SYEH ABUDUL KADIR JAELANI, SEHINGGA UANG IBU TERSEBUT BISA DIGANDAKAN " selanjutnya AGUS TERAH mengatakan kepada istri saya " IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH, DEMI ALLAH DAN INI DIRUMAH ALLAH, GAK MUNGKIN KAMI BOHONG, SAYA SUDAH MENGANGGAP IBU SEBAGAI MAMAK SAYA, SEBAB SAYA SEJAK MASIH KECIL SUDAH TIDAK MEMILIKI MAMAK, IBU GAK USAH TAKUT" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG DUA

Halaman 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH LIMA JUTA INI UNTUK DIBELIKAN BRANGKAS, SEBAB UANG ITU SUDAH ADA JADI TINGGAL AMBIL, YANG BISA BELI TIDAK SEMBARANG ORANG CUMA PRANATA YANG BISA BELI“ kemudian saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing

Bahwa pada sekitar minggu kedua pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada sekitar minggu ketiga pada bulan Juli 2020 sekira pukul 17.00. Wib di GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa pada sekitar minggu Pertama pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Setelah itu pada sekitar minggu Ketiga pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada

Halaman 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan Terdakwa, dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.15. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, saksi yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui hal tersebut adalah saksi

Halaman 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00. Wib di Simpang Perumahan Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu saksi yang mengetahui secara langsung bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO, namun saksi korban memberitahukan kepada istri saksi korban bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30. Wib di Jl. Proklamasi tepatnya di depan Gedung Mabmi saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Kemudian pada sekitar Akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00. Wib di Jl. KH.Z Arifin tepatnya di depan kantor Camat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO

Bahwa pada sekitar minggu pertama bulan Nopember 2020 sekira pukul 17.00. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada minggu Ketiga bulan Nopember 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat bulan Nopember 2020 sekira pukul 21.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan

Halaman 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 16.30. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Polres Langkat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Setelah itu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepadasaksi SUGIANTO yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada Akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 20.30. wib di Alun-alun

Halaman 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang menerima pada saat itu saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang menyaksikan hal tersebut adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan berkas penuntutan terpisah) (berkas penuntutan terpisah) pada bulan April 2020 hingga bulan September 2020 sebanyak Rp374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban

Halaman 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Warung Bandrek Jl. Jend. Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama pada bulan Maret 2021 sekitar pukul tidak ingat di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Proklamasi depan gedung MABMI Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu pada tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada

Halaman 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan April 2021 sekira pukul tidak ingat lagi di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnta pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ke empat bulan April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Simp. Bambuan Kel. Perdamaian Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah menjual mobil Daihatsu Xenia milik saksi korban kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumahsaksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Halaman 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal dan hari sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.30Wib di depan gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Halaman 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di warung Mie Aceh Jl. KHZ. Arifin Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar akhir minggu ketiga bulan Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh

Halaman 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Terdakwadan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa ada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Halaman 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 bulan September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.10 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening atas nama AGUS TERAH dengan nomor 063801041772500 Bank BRI dan pada saat saksi korban mengirim atau mentransfer uang tersebut disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi masih pada sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00. Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00. Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.22 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 063801041772500 an. AGUS TERAH Bank BRI dan pada

Halaman 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan gedung Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar

Halaman 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih pada awal minggu pertama bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di depan Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 14.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal minggu pertama bulan Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Halaman 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di halaman MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.12 Wib saksi mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.40 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.57 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2021 sebanyak Rp1.531. 900.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang terletak di Jl. Perumahan Kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib di pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 22.05 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 17.43 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) Ke

Halaman 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung bandrek yang berada di Jalan Simpang Bambuan Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada

Halaman 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada orang yang menyaksikan.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.45 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 18.34 Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.50 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat bulan April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat

Halaman 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di GOR Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang menegetahui

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000

Halaman 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2022 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000

Halaman 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan Polres Langkat Jl. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (limajuta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2022 sebanyak Rp. 796.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan saksi SUGIANTO yang ditanda tangani oleh saksi SUGIANTO yangmana Terdakwa mengakui ada menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa total uang keseluruhan diserahkan saksi korban kepada saksi SUGIANTO pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang saksi SUGIANTO janjikan.

Halaman 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS TERAH tersebut saksi korban DARNOTO mengalami kerugian sebesar Rp2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS TERAH pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekira bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan Mesjid Asyuhada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2020, ketika itu saksi korban DARNOTO bertemu dengan saksi SUGIANTO di depan Mesjid Asyuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu saksi SUGIANTO berkata kepada saksi korban DARNOTO "APAKAH SAUDARA BAPAK BANYAK YANG SUSAH " lalu Saksi Korban menjawab "YA PAKADA" lalu saksi SUGIANTO berkata kembali "APAKAH TIDAK MAU MEMBANTU ATAU MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH " lalu saksi korban menjawab " MAU LAH PAK" selanjutnya saksi SUGIANTO berkata kembali "KALO GITU IKUT SAJA SAMA BAPAK, SAYA BISA BANTU BAPAK UNTUK MEMBANTU KELUARGA BAPAK YANG SUSAH " lalu saksi korban bertanya "BAGAIMANA CARANYA PAK?" lalu Terdakwa menjawab "SEBENARNYA SAYA BISA MENGGANDAKAN UANG, TAPI UANGNYA KALO BERHASIL UNTUK MENOLONG KELUARGA YANG SUSAH" lalu saksi korban berkata "APA YA PAK?" lalu dijawab saksi SUGIANTO "DEMI ALLAH DAN ROSULLULLAH, INI KITA DIRUMAH ALLAH,

Halaman 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA TIDAK AKAN BOHONG“, lalu saksi korban bertanya kembali “GIMANA CARANYA PAK?“ lalu dijawab saksi SUGIANTO “KALO BAPAK NGASI LIMA JUTA DALAM TEMPO SATU BULAN AKAN DIKEMBALIKAN MENJADI LIMA PULUH JUTA, NANTI UANG INI AKAN DIBAWA KE RUMAH SINOPUT DIATAS RUMAHNYA ADA SURAU, DISURAU ITULAH UANG ITU DIRITUALKAN OLEH SI AGUS TERAH dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA, DAN ORANG INI DUA YANG MENGHADAP SYEH BADUL KADIR JAILANI (KAKEK) UNTUK MENDOAKAN UANG TERSEBUT, SEBAB PRANATA CUCU DAN SEKALIGUS MURID KESAYANGAN SYEH QODIR ABDUL ZAILANI“ lalu saksi korban bertanya “SIAPA YANG SUDAH BERHASIL?“ dan saksi SUGIANTO menjawab “ITULAH SIPRANATA YANG SUDAH BERHASIL, SEKARANG DIA SUDAH MENJADI PENGUSAHA SUKSES, PERUSAHAANNYA ADA DI JAKARTA DAN AUSTRALIA, DAN DIA PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH, MOBILNYA AJA TIGA PULUH TIGA UNIT, KEMUDIAN PRANATA INI JUGA DEKAT DENGAN KAPOLRI YANG DULU PAK TITO KARNAVIAN, SELANJUTNYA PRANATA JUGA PERNAH DIUNDANG KE ISTANA NEGARA OLEH PRESIDEN“ lalu saksi korban bertanya “PAK BAGAIMANA KALAU GAGAL? “ lalu dijawab oleh Terdakwa “BAPAK TIDAK USAH TAKUT, KALO GAGAL SAYA DAN PRANATA YANG GANTI, PRANATA ITU ORANG KAYA RAYA“ saksi korban berkata kembali “YA UDAH SAYA IKUT LAH SUPAYA SAYA JUGA BISA BANTU KELUARGA SAYA YANG SUSAH, INI UANG SAYA SERAHKAN LIMA JUTA“ setelah itu saksi korban dan saksi SUGIANTO pulang kerumah masing-masing, beberapa hari kemudian saksi korban dihubungi lagi oleh saksi SUGIANTO dan saksi SUGIANTO kembali meminta uang tambahan supaya uang yang sudah diberikan dapat dilipat gandakan lagi, lalu saksi korban dan saksi JEMINGAN, S.SOS kembali bertemu dengan saksiSUGIANTO di Masjid As Syuhada, lalu saksiSUGIANTO berkata kepada saksi korban “PAK DAR, INI ADA KEKURANGAN, NANTI UANG YANG DISERAHKAN AKAN DAPAT DILIPAT GANDAKAN LAGI, DAN KALO TIDAK DIBERIKAN UANG ITU BISA HILANG ATAU BERKURANG“ kemudian saksi korban memberikan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi, setelah itu

Halaman 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama saksi JEMINGAN S,SOS serta saksi SUGIANTO pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2020 saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI yang pada saat itu saksi korban DARNOTO sudah menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana yang pertama pada sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang menerima saksiSUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos dan yang kedua pada sekitar minggu keempat pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerimasaksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat namun sekitar bulan Juni 2020 saksi korban ada memberikan uang kepada saksi SUGIANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua pada bulan Juni 2020 sekira pukul 14.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksiSUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO adalah saksi JEMINGAN, S.Sos. Dan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat pada bulan Juni 2020 sekira pukul 16.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang menerima saksiSUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksiSUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada minggu pertama di bulan Juli 2020 sekira 20.00. Wib saksi korban mengajak

Halaman 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi yakni saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk bertemu langsung dengan saksi SUGIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan sebelumnya saksi SUGIANTO ada menghubungi saksi korban dan mengatakan akan meminta uang untuk membeli brangkas guna penyimpanan uang sebab uang yang saksi korban berikan sudah digandakan oleh Terdakwa dan MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA yang akan diberikan kepada saksi korban DARNOTO, sehingga saksi korban harus memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli brangkas tersebut, setelah itu saksi korban menghubungi saksi JEMINGAN, S.Sos untuk menemani saksi korban dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGIANTO. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertemu dengan saksi SUGIANTO di Teras masjid As Syuhada yang berada di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan pada saat itu sudah ada saksi JEMINGAN, S.Sos. setelah bertemu saksi SUGIANTO memperkenalkan anaknya yang bernama Terdakwa AGUS TERAH yang juga merupakan murid kesayangan SYEH ABDUL KADIR JAELANI dan walaupun SYEH ABDUL KADIR JAELANI telah meninggal dunia, namun wujudnya bisa bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA dan TUPON. Kemudian pada saat itu saksi SUGIANTO kembali meyakinkan saksi korban bahwa benar saksi SUGIANTO bisa menggandakan uang dan sudah ada yang berhasil yaitu anak angkatnya yang bernama MUHAMMAD PRANATA SYAHPUTRA. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI "IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH DAN TERAH, AYAH MEMANG BISA MENGGANDAKAN UANG MELALUI KAKEK SYEH ABDUL KADIR JAELANI, SUDAH ADA YANG BERHASIL BUK, SI PRANATA SYAHPUTRA, SEKARANG DIA PUNYA USAHA DIJAKARTA, PUNYA HOTEL DITIMUR TENGAH DAN AUSTRALIA, DIA JUGA SUDAH TIGA KALI DIUNDANG PRESIDEN KEISTANA" lalu Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bertanya "GIMANA CARANYA BISA MENGGANDAKAN UANG ITU?" lalu saksi SUGIANTO berkata "UANG YANG IBU KASI ITU, DIZIKIRKAN OLEH AGUS TERAH, PRANATA DAN SYEH ABUDUL KADIR

Halaman 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI, SEHINGGA UANG IBU TERSEBUT BISA DIGANDAKAN “ selanjutnya AGUS TERAH mengatakan kepada istri saya “ IBU MUSTI PERCAYA SAMA AYAH, DEMI ALLAH DAN INI DIRUMAH ALLAH, GAK MUNGKIN KAMI BOHONG, SAYA SUDAH MENGANGGAP IBU SEBAGAI MAMAK SAYA, SEBAB SAYA SEJAK MASIH KECIL SUDAH TIDAK MEMILIKI MAMAK, IBU GAK USAH TAKUT“ lalu saksi SUGIANTO berkata “UANG DUA PULUH LIMA JUTA INI UNTUK DIBELIKAN BRANGKAS, SEBAB UANG ITU SUDAH ADA JADI TINGGAL AMBIL, YANG BISA BELI TIDAK SEMBARANG ORANG CUMA PRANATA YANG BISA BELI“ kemudian saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing

Bahwa pada sekitar minggu kedua pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada sekitar minggu ketiga pada bulan Juli 2020 sekira pukul 17.00. Wib di GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan Saksi JEMINGAN, S.Sos.

Bahwa pada sekitar minggu Pertama pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah Saksi JEMINGAN, S.Sos dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI ada

Halaman 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Setelah itu pada sekitar minggu Ketiga pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00. Wib di depan Kantor Camat Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan Terdakwa, dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan saksi yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.15. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.30. Wib di depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang mengetahui bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO, saksi yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi korban

*Halaman 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima saksi SUGIANTO dan yang mengetahui hal tersebut adalah saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00. Wib di Simpang Perumahan Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu saksi yang mengetahui secara langsung bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO, namun saksi korban memberitahukan kepada istri saksi korban bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Selanjutnya pada sekitar tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30. Wib di Jl. Proklamasi tepatnya di depan Gedung Mabmi saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO. Kemudian pada sekitar Akhir bulan Oktober 2020 sekitar pukul 10.00. Wib di Jl. KH.Z Arifin tepatnya di depan kantor Camat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Dan saksi korban memberitahukan kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada saksi SUGIANTO.

Bahwa pada sekitar minggu pertama bulan Nopember 2020 sekira pukul 17.00. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada minggu Ketiga bulan Nopember 2020 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban kembali menyerahkan uang

Halaman 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada sekitar minggu keempat bulan Nopember 2020 sekira pukul 21.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 16.30. Wib di depan GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Polres Langkat Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 14.00. Wib di depan Gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Setelah itu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK

Halaman 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada Akhir bulan Desember 2020 sekira pukul 20.30. wib di Alun-alun Stabat saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan yang menerima pada saat itu saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa yang menyaksikan hal tersebut adalah saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan berkas penuntutan terpisah (berkas penuntutan terpisah) pada bulan April 2020 hingga bulan September 2020 sebanyak Rp374.000.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 17.00. Wib di depan Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00. Wib di Masjid As Syuhada Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada

*Halaman 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksiSUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Lalu pada tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksiSUGIANTO Jl. Perumnas kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Warung Bandrek Jl. Jend. Sudirman Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00. Wib di rumah saksiSUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksiSUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama pada bulan Maret 2021 sekitar pukul tidak ingat di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Proklamasi depan gedung MABMI Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Lalu pada tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di

Halaman 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.30. Wib di Masjid As Syuhada Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan April 2021 sekira pukul tidak ingat lagi di sekitar GOR Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI. Kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sekitar depan gedung MABMI Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN. Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ke empat bulan April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Simp. Bambuan Kel. Perdamaian Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), setelah menjual mobil Daihatsu Xenia milik saksi korban kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumahsaksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat

Halaman 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal dan hari sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.30Wib di depan gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Halaman 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang beralamat di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di warung Mie Aceh Jl. KHZ. Arifin Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun sekitar akhir minggu ketiga bulan Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta

Halaman 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa ada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi

Halaman 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 bulan September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman masjid As Syuhada Stabat yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN dan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.10 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening atas nama AGUS TERAH dengan nomor 063801041772500 Bank BRI dan pada saat saksi korban mengirim atau mentransfer uang tersebut disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi masih pada sekitar minggu pertama bulan Oktober 2021 sekira pukul 21.00. Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.00. Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Halaman 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 09.22 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 063801041772500 an. AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan gedung Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Halaman 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 20.15 Wib di halaman masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkatsaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun masih pada awal minggu pertama bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di depan Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2021 sekira pukul 20.30. Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 14.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal minggu pertama bulan Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta

Halaman 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi SUGIANTO pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di halaman MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.12 Wib saksi mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.40 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.57 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2021 sebanyak

Halaman 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.531. 900.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.00. Wib di rumah saksi SUGIANTO yang terletak di Jl. Perumahan Kelapa sawit Kel. Perdamaian Kec. Stabat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wib di pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO di rumah saksi korban dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2022 sekira pukul 22.05 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 17.43 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH Bank BRI dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang melihat.

Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung bandrek yang berada di Jalan Simpang Bambuan Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2022 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Halaman 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib di depan GOR Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada orang yang menyaksikan.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Gedung MABMI Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 16.45 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 18.34 Wib di rumah saksi SUGIANTO, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas

Halaman 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor Camat Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.50 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu keempat bulan April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Halaman 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di GOR Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, namun pada saat saksi korban menyerahkan uang tersebut tidak ada saksi yang menegetahui.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.28 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Ke Bank BRI dengan nomor rekening 063801041772500 atas nama AGUS TERAH dan pada saat saksi korban menyerahkan atau mentransfer uang tersebut disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As Syuhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI dan saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu ketiga bulan Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman Masjid As

Halaman 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhada yang beralamat di Jln. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 16.20 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu pertama bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Halaman Mabmi Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun sekitar minggu kedua bulan Agustus 2022 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO, dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab.

Halaman 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.15 Wib di rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi JEMINGAN.

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan Polres Langkat Jl. Proklamasi Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (limajuta rupiah) kepada saksi SUGIANTO dengan disaksikan oleh Saksi CHAIRIAH Alias ADEK Alias CHAI.

Bahwa total uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa dan saksi SUGIANTO (berkas penuntutan terpisah) pada tahun 2022 sebanyak Rp. 796.500.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi korban memiliki catatan bukti tanda terima tulisan tangan saksi SUGIANTO yang ditanda tangani oleh saksi SUGIANTO yang mana Terdakwa mengakui ada menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.145.000.000. (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 September 2020 dan akan dijanjikan mendapatkan uang dari penggandaan tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa total uang keseluruhan diserahkan saksi korban kepada saksi SUGIANTO pada bulan April 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2022 sekitar lebih kurang Rp2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini saksi korban DARNOTO tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang saksi SUGIANTO janjikan

Halaman 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS TERAH tersebut saksi korban DARNOTO mengalami kerugian sebesar Rp2.702.400.000 (dua milyar tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua A.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Februari 2024 Nomor 322/PID./2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 322/PID./2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 14 Februari 2024 Nomor 322/PID./2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 14 Desember 2023, Nomor 322/Pid.B/2023/PN Stb ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TERAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Korban DARNOTO untuk menyerahkan suatu atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS TERAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan

Halaman 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari bank BRI ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI Briling ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
- 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
- 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;
- 1 (satu) buku tabungan bank BRI nomor rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH;

Terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb, tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Terah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar bukti transfer dari bank BRI ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI Briling ke nomor rekening 063801041772500 Atas nama milik Agus Terah;
  - 4 (empat) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2021;
  - 5 (lima) lembar rekening Koran milik Korban Darnoto tahun 2022;

Halaman 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan bank BRI nomor rekening 0638-01-041772-50-0 atas nama AGUS TERAH

Tetap terlampir dalam berkas perkara AGUS TERAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 212/Akta Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada masing masing tanggal 2 Januari 2024 pemberitahuan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb, tanggal 14 Desember 2023 dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri

Halaman 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/ Pid.B/2023/PN Stb. tanggal 14 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 526/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami **JOHN PANTAS L TOBING,S.H.,M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.** dan **PARLAS NABABAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **AFRIZAL,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**JOHN PANTAS L TOBING,S.H.,M.HUM.,**

Halaman 55 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**AFRIZAL, S.H., M.H.**

Halaman 56 dari 54 hal. Putusan Nomor 322/PID./2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)